



TRADISI MASKABIN DI BANYUATES DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Ahmad Munadi Ukasyah¹, Dzulfikar Rodafi², Syamsu Madyan³

¹Universitas Islam Malang

e-mail: 1ahmadmunadi4k@gmail.com, 2dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id,

3syamsu.madyan@unisma.ac.id

Abstract

In a wedding, dowry is something that must be carried out in Banyuates Village. They still really preserve their traditions and customs, especially wedding customs. This area has a tradition of weddings, namely the procession of giving a dowry. Giving a dowry in Banyuates Village is called "Maskabin" which means (dowry). Giving dowry in Banyuates village has its own characteristics, where the prospective husband must follow the wishes of the prospective wife. The dowry is given according to the year, month and date of the future wife. As for the Prophet's hadith regarding dowry, which means: "From Aisyah ra, the Messenger of Allah (peace and blessings be upon him) said; "Indeed, the greatest blessing in marriage is the one that makes the dowry easier" (HR. Imam Ahmad). If we relate it to the hadith above regarding giving a dowry in Banyuates Village, it is very burdensome for the prospective husband. If you follow the recommendation of Rasulullah SAW regarding giving a dowry, this should make things easier for the prospective husband, but this is inversely proportional to what happened in Banyuates Village. This research is included in qualitative descriptive research, which is a method used to describe the maskabin tradition in Banyuates Village, Sampang Regency. In the Al-Qur'an, Surah An-Nisa verses 4 and 24, it is explained that giving a dowry is full of willingness and makes the dowry an obligation. This is in contrast to the mascabin tradition in Banyuates Village, which as a whole is detrimental and burdensome for men in determining the dowry.

Keywords: Tradition, Maskabin, Dowry.

A. Pendahuluan

Etnis Madura berasal dari pulau Madura yang secara Geografis terletak dibagian Utara Jawa timur. Kesenian dan kebudayaan yang dimiliki pulau Madura sangat banyak, diantaranya pakaian adat, senjata tradisonal, rumah adat, dan musik Tradisional. Tidak hanya kesenian, Madura juga memiliki berbagai adat dan tradisi di setiap acara

Adat istiadat menurut Machmud (2007:180) adalah gagasan, nilai, pola perilaku, dan norma yang mengatur perilaku yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara harafiah adat istiadat adalah perilaku yang berasal dari kebiasaan masyarakat dan kelompok (rasjid, 2013). Namun, menurut Aryono

Soeyono (1985: 4) menegaskan Adat adalah suatu kebiasaan hidup asli yang bersifat magis, religius, yang terdiri dari berbagai aturan, nilai budaya, dan norma yang saling berhubungan yang pada akhirnya berkembang menjadi suatu sistem atau seperangkat hukum tradisional (M. Idris, 1985).

Definisi diatas dapat di simpulkan bahwa Adat atau tradisi merupakan tindakan yang dilakukan secara terus-menerus dari generasi satu ke generasi lain mengenai nilai-nilai, norma-norma, yang berkaitan dengan peraturan tradisional. Salah satu Tradisi pernikahan yang masih sering dilakukan di Desa Banyuates adalah Tradisi *Maskabin* (penentuan besaran mahar).

Mahar merupakan komponen penting dalam pernikahan itu adalah pemberian yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai bukti keikhlasan dan cerminan rasa cintanya terhadap istrinya. Besar kecilnya mahar ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama, dengan kesediaan calon suami sepenuhnya menafkahi calon istri sebagai kepala rumah tangga dan dengan rasa tanggung jawab sebagai suami. Para ulama Hanafiyah mengartikan mahar sebagai harta yang seorang istri mempunyai hak kontrak atau dukhul untuk mewarisi dari suaminya. Para ulama Malikiyah berpendapat bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada mempelai sebagai imbalan untuk menikmati dirinya (istimta') (Syarifuddin, 2007).

Dalam pernikahan mahar merupakan hal yang wajib dilaksanakan di Desa Banyuates Masih sangat Melestarikan Tradisi dan Adat Mereka terutama adat pernikahan. Daerah ini memiliki tradisi pada pernikahan yaitu di prosesi pemberian mahar. Pemberian mahar di Desa Banyuates disebut dengan "*Maskabin*" yang artinya (mahar). Pemberian mahar di desa Banyuates memiliki Ciri Khas tersendiri yang mana calon suami harus mengikuti permintaan dari calon istri. Pemberian Mahar menyesuaikan dengan tahun, bulan dan tanggal dari calon istri.

Misalnya kelahiran tanggal 5, bulan April dan tahun 2000, maka calon suami harus memberikan mahar sebesar 5.041.000,00 (Lima juta empat puluh satu rupiah). Lebih rumitnya lagi calon Istri akan memberikan Pembagian Pada mahar 5.041.000,00 tersebut. Lima juta terdiri dari uang pecahan dua puluh, sepuluh dan lima ribuan. Sedangkan empat puluh satu ribunya terdiri dari uang pecahan dua ribuan, seribuan, dan uang receh yang sudah tidak laku untuk dijual belikan (uang kertas lima ratus rupiah). Calon suami harus usaha sendiri tanpa bantuan orang lain jika sampai ketahuan meminta bantuan terhadap saudara atau kerabatnya akan dinamakan "*Tak sajjeh ben Korang osaha*" artinya (kurang niat dan kurang berusaha).

Menurut Rasulullah SAW, Islam mengamanatkan seorang laki-laki memberikan mahar kepada wanita yang dinikahinya. Dalam Islam, mahar seorang perempuan tidak dianggap sebagai "harga" dalam pernikahan karena perkawinan tidak berarti pembelian atau penjualan perempuan (syarifuddin, 2011).

Rasulullah SAW juga berpesan agar para pengikutnya tidak berlebihan dalam menentukan berapa besar mahar yang akan diberikan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hambatan bagi generasi muda yang ingin menikah, karena mempersulit pernikahan akan berdampak buruk bagi mereka yang sudah memiliki keinginan kuat untuk mewujudkan pernikahannya (Wahhab Khallaf, 1993).

Menurut sebuah hadis, pernikahan yang memfasilitasi mahar adalah yang paling beruntung. Hal ini dibuktikan dengan riwayat berikut ini.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَكْبَرَ بَرَكَاتِ النِّكَاحِ بَرَكََةُ أَيْسَرِهِ مُؤْنَةً (رواه أحمد) ضعيف

Artinya: “Dari Aisyah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda; Sesungguhnya paling besarnya berkah dalam pernikahan adalah yang paling memudahkan dalam mahar” (HR. Imam Ahmad)

Jika kita kaitkan dengan hadits diatas tentang pemberian mahar di Desa Banyuates sangat memberatkan bagi calon suami. Jika mengikuti anjuran Rasulullah SAW tentang pemberian mahar yang seharusnya meringankan terhadap calon suami tetapi berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Desa Banyuates.

Dari permasalahan diatas maka tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang “Tradisi Maskabin di Banyuates Dalam Perspektif Hukum Islam” dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta penjelasan yang nantinya dapat bermanfaat bagi pembaca.

B. Metode

Peneitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara penulis dengan informan yang berkunjung ke lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi dan memberikan penjelasan rinci mengenai tradisi maskabin di Banyuates. Penelitian semacam ini disebut juga dengan penelitian lapangan atau penelitian hukum empiris yaitu penelitian yang cara pengaplikasiannya dengan meriset keadaan lapangan untuk mengumpulkan informasi dan data aktual (Ishaq, 2017), karena penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji keadaan lapangan untuk memperoleh fakta dan informasi yang faktual. Desa Banyuates Kecamatan

Banyuates Kabupaten Sampang menjafi lokasi penelitian. Empat sasaran peneliti yaitu, tokoh agama, tokoh adat, pelaku peristiwa dan masyarakat Desa Banyuates dijadikan sebagai sumber penelitian. Tentu saja Peneliti mendokumentasikan tokoh agama, tokoh adat, pelaku peristiwa dan anggota masyarakat melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi (Muhaimin, 2020).

C. Hasil dan Pembahasan

1. *Tradisi maskabin yang di lakukan di Desa Banyuates*

Tradisi *maskabin* merupakan sebuah julukan atau nama lain dari mahar yang ada di Desa Banyuates. *maskabin* sendiri adalah suatu yang diberikan ke pihak perempuan yang biasa disebut dengan mahar. Tradisi ini sering dilaksanakan dimasyarakat setempat khususnya Desa Banyuates untuk mengetahui seberapa berjuangnya pihak laki-laki dalam memberikan *maskabin* terhadap pihak perempuan dan juga tradisi ini dilakukan untuk memuliakan seorang perempuan yang akan menjadi seorang istri.

Maskabin memiliki keunikan tersendiri yang mana pihak laki-laki akan diminta memenuhi *maskabin* tersebut dari pihak perempuan yang berupa mata uang rupiah versi lama (uang kertas lima ratus rupiah, uang koin kuning perak seribu rupiah dan sebagainya). disinilah tantangan *maskabin* yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sebagai bukti bahwa ia bersungguh-sungguh untuk meminang calon istrinya.

Pelaksanaan *maskabin* dilakukan satu minggu sebelum pernikahan yang mana pihak laki-laki akan menemui ke rumah pihak calon dan akan mendiskusikan *maskabin* tersebut. Pihak laki-laki akan memberikan penawaran terhadap pihak perempuan terkait *maskabin*. pihak perempuan memiliki hak untuk menentukan apa saja yang akan diminta dalam *maskabin* tersebut. Adapun orang-orang yang terlibat dalam diskusi *maskabin* sebagai berikut:

1. Dua belah pihak keluarga laki-laki dan perempuan yang mana tugas mereka adalah memimpin dalam diskusi *maskabin* yang akan ditentukan oleh pihak perempuan
2. Calon mempelai laki-laki, ia akan menawarkan *maskabin* seperti apa yang diinginkan oleh calon mempelai perempuan
3. Calon mempelai perempuan, ia akan menentukan *maskabin* seperti yang dia inginkan yang mana sebelum itu telah ditawarkan oleh calon mempelai laki-laki.

Setelah melalui tahap tersebut pihak perempuan akan memberikan waktu terhadap pihak laki-laki untuk memenuhi *maskabin* yang calon perempuan inginkan tidak lain uang rupiah versi lama. Calon mempelai perempuan akan meminta maskabin sesuai dengan tahun bulan tanggal kelahirannya. Waktu yang digunakan untuk memenuhi rata-rata 1 minggu sebelum pernikahan yang mana waktu tersebut sangat singkat karena dari sinilah pihak perempuan akan menilai keseriusan calon mempelai laki-laki dalam memenuhi *maskabin* tersebut.

Banyak calon mempelai laki-laki tidak memenuhi maskabin yang minta oleh calon mempelai perempuan karena sulitnya menemukan uang rupiah versi lama tersebut bahkan sekalipun ditemukan uang tersebut akan memakan biaya yang cukup mahal dari harga jualnya yang awalnya maskabin hanya 5-10 juta jika menggunakan uang rupiah versi lama bisa menjadi tiga sampai lima kali lipat lebih mahal. hal ini yang banyak menjadi perbincangan masyarakat Desa Banyuates Kecamatan Banyuates dan merasa dirugikan dari pihak laki-laki dengan ketentuan *maskabin* tersebut. sehingga banyak dari mereka tetap melangsungkan pernikahan dengan maskabin yang belum terpenuhi dan berujung perceraian yang biasanya di Desa Banyuates disebut dengan *Ghempang apesa*. Begitupun sebaliknya jika mereka berhasil memenuhi maskabin dan melanjutkan ke jenjang pernikahan, pernikahan yang mereka jalanni akan langgeng dan masyarakat disana menyebutnya dengan *serrak*.

Banyak dari mereka yang keberatan dalam ketentuan *maskabin* ini karena mereka merasa sudah tidak mudah untuk mencari uang tersebut bahkan sekalinya menemukan uang rupiah versi lama tersebut pihak laki-laki sampai menjual tanah mereka karena mahalnya uang yang harus dibeli dengan harga tiga sampai lima kali lipat. Diposisi seperti ini mereka tetap menjalankan karena sudah menjadi kebiasaan di Desa Banyuates.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Maskabin di Desa Banyuates

Tradisi *maskabin* di Desa Banyuates sudah sering terjadi, bahkan setiap menjelang pernikahan akan selalu memakai *maskabin* hal inilah yang membuat masyarakat di Desa Banyuates sudah terbiasa dengan hal ini. *Maskabin* ini dilakukan agar pihak laki-laki mempunyai keseriusan dalam memberikan mahar terhadap calon istrinya oleh karena itu diberlakukanlah maskabin di Desa Banyuates karena masyarakat disana meyakini bahwa hal ini membuat pernikahan bukan hal biasa namun memang untuk menjalin ibadah dan menyusun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah

khususnya lagi untuk memuliakan kaum wanita yang akan memberikan keturunan kelak.

Maskabin yang dilakukan di Desa Banyuates sering kali memberatkan pihak laki-laki karena dengan ketentuan yang memang sulit untuk dipenuhi yaitu memberikan mahar dengan uang rupiah versi lama (kuno) dan mengikuti tahun kelahiran sang calon istri. Rata-rata memang hampir seluruh masyarakat disana memenuhi namun dengan proses yang menyulitkan bagi pihak laki-laki yang mana mereka harus mencari keluar kota untuk mencari uang kuno tersebut melalui kolektor uang hal ini juga tidak menutup kemungkinan memakan biaya yang cukup banyak mulai dari perjalanan, transportasi dan biaya untuk membeli uang kuno tersebut.

Hal ini membuat masyarakat di Desa Banyuates khususnya kaum laki-laki bertekad menjual apapun yang mereka punya untuk sekedar memenuhi *maskabin* tersebut. Tidak menutup kemungkinan mereka menjual warisan yang telah diberikan oleh orang tuanya seperti tanah, sawah, bahkan sertifikat tanah atau rumah agar bisa memenuhi *maskabin* yang berupa uang kuno. Sehingga banyak dari mereka yang melupakan standar ekonomi untuk sekedar memenuhi *maskabin* ini.

Dalam hal ini tradisi *maskabin* memang berjalan dengan lancar namun tidak dengan proses para laki-laki yang memenuhi uang kuno tersebut yang mana dari penjelasan diatas sangat merugikan pihak laki-laki dalam pemberian mahar. beberapa tokoh masyarakat disana mengemukakan mengenai hukum *maskabin*. Ustadz Suhdi menyampaikan bahwa *maskabin* ini belum jelas hukum karena jika dipenuhi walaupun harus mengorbankan ekonomi mereka tetap diperbolehkan dan dari calon istri pun tidak keberatan. Namun jika melihat dari sisi calon suaminya dalam tradisi *maskabin* ini sangat merugikan karena mereka melupakan standar ekonomi dan kemampuannya. jika disimpulkan *maskabin* yang dilaksanakan tetap sah tetapi jika melihat prosesnya harus menjual aset yang dimiliki, hal ini sudah melewati batasan ukuran terendahnya mahar dalam Islam.

Menurut Imam Syafi'i, tidak ada syarat minimal jumlah mahar. Mahar dapat dibuat dari apa saja yang dapat ditukarkan dengan apa pun. Di kalangan pengikut Imam Malik, Ibnu Wahab pun turut menyuarakan pandangan tersebut. Ulama' fiqih menyatakan bahwa ada batas bawah mahar, menurut beberapa ahli hukum lainnya (Muhammad Azam, 2001).

Imam Malik juga berpendapat bahwa ukuran terkecilnya mahar minimal seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan,

atau barang tiga dirham yang sekiranya sama timbangannya. Imam Abu Hanifah berpendapat Bahwa paling sedikitnya mahar adalah sepuluh dirham. Menurut riwayat lainnya lima dirham, empat puluh dirham (Anhari, 2008).

Pertama, ketidakjelasan akad nikah bermula dari kenyataan bahwa perkawinan pada hakikatnya adalah suatu transaksi, tergantung pada kesediaan seseorang untuk menerima sejumlah imbalan tertentu. Kedua, adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar, dengan mahfum hadits yang tidak menghendaki pembatasan mahar. Adapun hadits nabi Muhammad SAW yang artinya “Carilah, walau hanya cincin besi”. Dari dalil tersebut dinyatakan bahwa mahar tidak mempunyai batasan terendahnya. Karena jika memang ada batas terendahnya, tentu beliau menjelaskan (Rusyd, 1989).

Adapun dalil hadits Nabi SAW yang berasal dari Sahal bin Sa’ad al-Sa’idi dalam satu kisah panjang dalam bentuk hadits *muttafaq alaih* yang Artinya

“Ya Rasulullah bila anda tidak punya keinginan untuk mengawininya, maka kawinkan saya dengannya. Nabi berkata: “Apa kamu memiliki sesuatu”. Ia berkata “tidak ya Rasul”. Nabi berkata “Pergilah kepada keluargamu mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu. Kemudian dia pergi segera kembali dan berkata; “tidak, saya tidak memperoleh sesuatu ya Rasulullah”. Nabi berkata: “Carilah walaupun hanya sebetuk cincin besi”.

Dari Hadits diatas dinyatakan bahwa ada seorang lelaki yang ingin menikah namun ia tidak mampu memberikan mahar. Namun pada saat itu Rasulullah menyampaikan bahwa carilah barang untuk dijadikan mahar walaupun itu hanya cincin besi. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan tradisi *maskabin* di Desa Banyuates ini berbanding terbalik yang mana ukuran mahar yang gunakan mengikuti tahun kelahirannya dan pastinya memakan biaya yang banyak dan mahal. dan calon istri disana tidak pernah merubah apa yang sudah menjadi ketetapan yang ada di tradisi *maskabin*. Hal ini membuat calon suami merasa dipersulit dan keberatan dalam menjalani tradisi ini dan terpaksa memenuhi karena sudah menjadi kebiasaan di Desa Banyuates. Seperti hadits hadits di bawah ini.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَهَ أَنْ يَسْرَهُ مُؤَنَّةً (رواه أحمد) ضعيف

Artinya: "Dari Aisyah ra bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda; Sesungguhnya paling besarnya berkah dalam pernikahan adalah yang paling memudahkan dalam mahar" (HR. Imam Ahmad)

Hadits diatas menyatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa pernikahan yang paling berkah adalah yang paling mempermudah dalam mahar sedangkan di tradisi maskabin di Desa Banyuates calon istri mempersulit calon suami dalam penentuan mahar.

Di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 4 menjelaskan tentang mahar sebagai berikut:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَهُ ۚ فَإِنْ ظَنَّ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh dengan kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

Islam memandang mahar sebagai hadiah yang harus diberikan pria kepada istrinya untuk menunjukkan kecintaannya dan kesetiaannya dengan cara sebaik mungkin

Adapun dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 24 juga menjelaskan tentang mahar sebagai berikut:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُجِّلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۚ ٢٤

Artinya: Maka kenikamatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawin kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa diantara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.

Berdasarkan paparan diatas menjelaskan bahwa mahar tidak ada ukuran terendah ataupun tertinggi. Dua hadits diatas menyatakan bahwa mahar tidak ada ukuran terendah bahkan nabi menyampaikan bahwa cincin besi bisa

dijadikan mahar. Didalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 dan 24 telah dijelaskan bahwa memberikan mahar penuh dengan kerelaan dan jadikanlah mahar tersebut sebagai suatu kewajiban (Basri, 2019).

Hal ini berbanding terbalik dengan tradisi *maskabin* yang ada di Desa Banyuates yang mana secara keseluruhan merugikan dan memberatkan pihak laki-laki dalam penentuan mahar. Hal tetap berlangsung hingga sekarang karena kebiasaan yang sudah dilakukan sejak dahulu dan tetap dilakukan walaupun harus merugikan dari pihak laki-laki. Bagi masyarakat disana *maskabin* merupakan tradisi penting yang tidak dapat dirumah sampai kapanpun.

D. Simpulan

Maskabin di Desa Banyuates merupakan mahar yang diberikan calon suami terhadap calon istri. Maskabin yang diberikan berupa uang rupiah versi lama (kuno) yang mana uang tersebut disesuaikan dengan tahun kelahiran calon istrinya. Dalam tradisi maskabin melibatkan dua belah pihak keluarga calon suami dan calon perempuan. Tradisi maskabin dilakukan 1 minggu sebelum pernikahan atau lebih dari itu. Dalam Tradisi maskabin memiliki dua istilah yang pertama, jika calon suami memenuhi maskabin yang ditentukan oleh calon perempuan ketika melangsungkan pernikahan mereka akan dianggap langgeng yang biasa masyarakat disana menyebut dengan *serrak*. kedua, ketika maskabin tidak dipenuhi dan tetap melanjutkan ke jenjang pernikahan maka pernikahannya akan berujung ke perceraian karena tidak memenuhi syarat. Masyarakat disana menyebut dengan *ghempang apesa*.

Dalam hukum islam maskabin adalah mahar yang diberikan dari calon suami ke calon istri. *Maskabin* yang dilakukan di Desa Banyuates memberatkan calon suami karena harus menggunakan uang rupiah versi lama (kuno) yang mana susah untuk ditemukan dan harganya pun mahal. Hal ini bertentangan dengan hadits Nabi SAW yaitu "carilah mahar walaupun cincin besi" dan juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 4 yang artinya "*Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh dengan kerelaan*". Dari ayat diatas sudah jelas bahwa Tradisi maskabin merugikan pihak laki-laki karena secara tidak langsung memberikan mahar dengan uang kuno cukup susah dimasa sekarang dan sudah tidak relevan.

E. Saran

1. Tradisi *maskabin* tetap harus dilakukan namun dalam penentuan mahar setidaknya harus adil dan ada keringanan terkait ketentuan yang telah

berlaku. Dalam penentuan mahar tidak boleh menekankan dan memberatkan calon suami karena jika terus menerus menggunakan ketentuan sesuai tahun kelahiran tidak menutup kemungkinan tradisi ini berdampak buruk terhadap calon suami dan pernikahan yang akan dilakukan.

Daftar Rujukan

- Anhari, M. (2008). *Ushul fiqh*. CV Smart.
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat 4 mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. CV Kaaffah Learning Center.
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi*. Alfabeta.
- M. Idris, R. (1985). *Beberapa masalah tentang Hukum acara dan Peradilan Agama dan Hukum perkawinan Islam*.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Muhammad Azam, A. A. (2001). *Fiqh Muqakahat*. Amzah.
- Rasjid, sulaiman. (2013). *fiqh islam*.
- Rusyd, I. (1989). *Bidayah Almujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*. Dar Al-Jiil.
- syarifuddin, A. (2011). *ushul fiqh*. kencana perdana media group.
- Syarifuddin, A. (2007). *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Kencana.
- Wahhab Khallaf, A. (1993). *Kaidah Hukum Islam "Ilmu Ushul Fiqh."* PT. Raja Grafindo Persada.